



PUTUSAN

Nomor 2149/Pdt.G/2024/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Agama Islam, Tempat Tanggal Lahir Sumedang, 02 Februari 2004, NIK: XXXXXXXXXXXX, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, Bertempat Tinggal di XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX. Untuk Selanjutnya disebut **Penggugat** ;

Melawan

TERGUGAT, Agama Islam, Tempat Tanggal Lahir Jakarta, 23 Desember 1999, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan XXXXX, Bertempat Tinggal di KABUPATEN SUMEDANG. Alamat tersebut merupakan alamat dahulu, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Indonesia. Untuk selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 Putusan Nomor 2149/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dibawah Nomor 2149/Pdt.G/2024/PA.Smdg, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal XXXXXXXXX berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX, No: XXXXXXXXX Tertanggal XXXXXXXXX;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelum membina rumah tangga, Penggugat berstatus Perawan begitupun Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah Tergugat telah membacakan dan menandatangani sighat taklik talak sesuai dengan yang tertera di buku nikah dihadapan para saksi dan undangan lainnya;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terakhir berumah tangga tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di rumah kediaman orang tua Penggugat di KABUPATEN SUMEDANG dan telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: XXXXXXXX (berusia 1 bulan);

2. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan **Desember 2023** antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dikarenakan **Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Penggugat** serta Tergugat tidak lagi memberikan nafkah wajib terhadap Penggugat dan Tergugat tidak memperdulikan dan telah membiarkan Penggugat sampai dengan saat ini terhitung selama 7 bulan. Tergugat telah melanggar shigat taklik talak poin 2 dan poin 4. poin 2 yang tertulis "saya tidak memberi nafkah wajib 3 (tiga) bulan lamanya" dan pada poin 4 yang tertulis "saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih;

Hal. 2 Putusan Nomor 2149/Pdt.G/2024/PA.Smdg.



3. Bahwa Tergugat saat ini benar-benar tidak diketahui lagi keberadaanya, berdasarkan Surat Keterangan Ghaib Nomor: XXXXXXXX tertanggal 11 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX.

1. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

2. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, dan atas sikap prilaku Tergugat tersebut Penggugat tidak rela dan tidak ridho dan bersedia membayar uang iwadl apabila terjadi perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi.
- Menjatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan Iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Sumedang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Hal. 3 Putusan Nomor 2149/Pdt.G/2024/PA.Smdg.



Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor XXXXXXXXXX Tertanggal XXXXXXXXXX yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX (Bukti P.1), Surat Keterangan Ghaib Nomor: XXXXXXXXXX tertanggal 11 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX (Bukti P.2);

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. XXXXXXXXXX, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan saat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik thalak terhadap Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak **bulan Desember 2023** rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena **Tergugat pergi meninggalkan Penggugat**;
- Bahwa sejak 7 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali sampai

Hal. 4 Putusan Nomor 2149/Pdt.G/2024/PA.Smdg.



sekarang dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. **XXXXXXXXXX**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri;

- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan saat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik thalak terhadap Penggugat;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak **bulan Desember 2023** rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;

- Bahwa penyebabnya karena **Tergugat pergi meninggalkan Penggugat**;

- Bahwa sejak 7 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali sampai sekarang dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hal. 5 Putusan Nomor 2149/Pdt.G/2024/PA.Smdg.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak 7 bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak memberi nafkah, namun sampai saat ini Tergugat tidak memberikan kabar dan tidak tahu keberadaannya saat ini ;

Hal. 6 Putusan Nomor 2149/Pdt.G/2024/PA.Smdg.



Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik thalak terhadap Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak **bulan Desember 2023** rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena **Tergugat pergi meninggalkan Penggugat**;
- Bahwa sejak 7 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali sampai sekarang dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah berdasar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp.10.000,-, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi syarat untuk dikabulkan gugatan Penggugat dengan alasan pelanggaran ta'lik talak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 7 Putusan Nomor 2149/Pdt.G/2024/PA.Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Wawan Nawawi,SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Mukhlis dan Drs.Abdul Malik, M.Si masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Pepep Syarif Hidayat, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Wawan Nawawi,SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 8 Putusan Nomor 2149/Pdt.G/2024/PA.Smdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H.Mukhlis

Drs. Abdul Malik,M.Si

Panitera Pengganti

Pepep Syarif Hidayat, S.Sy

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	470.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	615.000,00

(enam ratus lima belas ribu rupiah)

Hal. 9 Putusan Nomor 2149/Pdt.G/2024/PA.Smdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)